



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang 50275  
Telepon (024) 7474754 Faximile. (024) 76480690 E-mail:mipa@undip.ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR: 382/UN7.3.8/HK/2016

TENTANG

PENGANGKATAN SEBAGAI DOSEN PENGAJAR PROGRAM MAGISTER KIMIA  
SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2015/2016 DEPARTEMEN KIMIA PADA  
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO  
TAHUN 2016

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang pendidikan pada Departemen Kimia Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro maka dipandang perlu mengangkat dosen pengajar Program Magister Kimia Semester Genap Tahun Ajaran 2015/2016;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan dianggap mampu sebagai dosen Pengajar Program Magister Kimia Semester Genap Tahun Ajaran 2015/2016 pada Departemen Kimia Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro tahun 2016;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 186/O/2002 tentang Statuta Universitas Diponegoro;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 190/MPN/A4/KP/2010 tentang pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;

9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 259/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Diponegoro pada Depdiknas sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN SEBAGAI DOSEN PENGAJAR MAGISTER KIMIA SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2015/2016 PADA DEPARTEMEN KIMIA FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA TAHUN 2016
- KESATU : Mengangkat sebagai dosen Pengajar Magister Kimia Semester Genap Tahun Ajaran 2015/2016 pada Departemen Kimia Fakultas Sains dan Matematika, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pengajar matakuliah melaksanakan tugas berdasarkan peraturan akademik yang telah ditetapkan dan berkoordinasi dengan departemen dalam melaksanakan tugas.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana DIPA Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku bulan Maret s.d Juli 2016

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 11 Juli 2016

a.n. REKTOR  
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA

  
Prof. Dr. Widowati, S.Si, M.Si  
NIP 196902141994032002

SALINAN disampaikan kepada:

1. Rektor Undip;
2. Kasubbag. Keuangan dan Kepeg. Fakultas Sains dan Matematika
3. Bendahara Pengeluaran Undip; dan
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : /UN7.3.8/HK/2016  
 TENTANG :


PENGANGKATAN SEBAGAI DOSEN PENGAJAR MAGISTER  
 KIMIA SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2015/2016 PADA  
 DEPARTEMEN KIMIA FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2016

SUSUNAN PERSONALIA PENGAJAR MAGISTER KIMIA

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol Jabatan	Nama matakuliah	SKS	Jumlah Tim Pengampu
1	2	3	4	5	6
1.	Dr. Choiril Azmiyawati, MSi. NIP 197112021998022001	Penata/IIIC Lektor	1. Kimia Material 2. Simetri Molekul Anorganik	2 2	2 2
2.	Dr. Parsaoran Siahaan, MS. NIP 196404241990011001	Pembina/IVA Lektor Kepala	1. Kimia Supramolekul Lanjut 2. Kimia Permukaan dan Koloid	2 2	2 2
3.	Adi Darmawan, MSi, Ph.D. NIP 197311211997021001	Penata/IIIC Lektor	1. Katalis 2. Simetri Molekul Anorganik	2 2	3 2
4.	Yayuk Astuti, SSi, Ph.D. NIP 198209182006042001	Penata Muda/IIIA Asisten Ahli	1. Kimia Material	2	2
5.	Dr. Retno Ariadi L, MSi. NIP 197012021997022001	Penata/IIIC Lektor	1. Instrumentasi Analitik	3	2
6.	Dr. Meiny Suzery, MS. NIP 196005101989032001	Pembina Tk.1/IVB Lektor Kepala	1. Biosintesis Bahan Alam 2. Bioassay	2 2	1 2
7.	Dr. Agustina LNA, MSi. NIP197008011999032001	Penata/IIIC Lektor	1. Bioassay 2. Metode Analisis Biomolekul 3. Biosintesis Bahan Alam	2 2	2 2
8.	Dr. Dwi Hudyanti, MSc. NIP196506221989032001	Pembina/IVA Lektor Kepala	1. Kimia Permukaan dan Koloid 2. Kimia Supramolekul Lanjut	2 2	2 2
9.	Dr. Bambang Cahyono, MS NIP. 196303161988101001	Pembina/IVA Lektor Kepala	1. Sintesis Kimia Organik	2	2
10.	Drs. Gunawan, M.Si, Ph.D NIP. 1964 08 25 1991031 001	Pembina/ IVA Lektor Kepala	1. Instrumentasi Analitik	3	2

11.	Drs. Pratama Jujur Wibowa, M.Si, Pd.D NIP. 1963 12 07 1991021 001	Pembina/IVA Lektor Kepala	1. Katalis	2	3
12.	Dr. Mukhammad Asy'ari, S.Si, M.Si NIP. 19710623 1998 02 1 001	Penata/IIIC Lektor	1. Farmakologi Molekuler 2. Metode Analisis Biomolekul	2 2	1 2
13.	Ismiyarto, S.Si., M.Si, Ph.D NIP. 1969 10 111997 02 1 001	Penata Tingkat I /IIID Lektor Kepala	1. Sintesis Kimia Organik 2. Katalis	2 2	2 3

Semarang, 11 Juli 2016  
a.n. REKTOR  
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA



Prof. Dr. Widowati, S.Si, M.Si  
NIP 196902141994032002